



**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
NOMOR 253/UN43/KPT.HK.02/2025
TENTANG
KEBIJAKAN SKEMA PEMBIAYAAN DAN INSENTIF CALON MAHASISWA BARU
PROGRAM PASCASARJANA MULTIDISIPLIN
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2025**

REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kemudahan akses pendidikan yang diberikan kepada setiap warga masyarakat untuk menggunakan kesempatannya memasuki suatu program pendidikan di Perguruan Tinggi;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan minat dan jumlah mahasiswa baru pada Program Pascasarjana Multidisiplin Universitas Sultan Ageng Tirtayasa perlu ditetapkan kebijakan program insentif bagi calon mahasiswa baru Program Pascasarjana Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan keputusan rektor tentang Kebijakan Skema Pembiayaan dan Insentif Calon Mahasiswa Baru Program Pascasarjana Multidisiplin Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2001 tentang Pendirian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;

Untuk Menjadi Perhatian:

1. UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
3. Hasil cetak dokumen ini merupakan Salinan dan verifikasi dokumen ini melalui QR Code



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1300);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 449);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 61 Tahun 2023 tentang Statuta Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 916);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376);
10. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1/KMK.05/2012 tentang Penetapan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
12. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48545/M/06/2023 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Periode Tahun 2019-2023 dan Pengangkatan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Periode Tahun 2023-2027;

Memperhatikan : Surat Direktur Program Pascasarjana Nomor B/15/UN43.13/TM.00.02/2025 tentang Permohonan SK Rektor Kebijakan Skema Pembiayaan dan Insentif Calon Mahasiswa Baru Pascasarjana Untirta.



MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TENTANG KEBIJAKAN SKEMA PEMBIAYAAN DAN INSENTIF CALON MAHASISWA BARU PROGRAM PASCASARJANA MULTIDISIPLIN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2025.
- KESATU : Penetapan Skema Pembiayaan dan Insentif Calon Mahasiswa Baru Program Pascasarjana Multidisiplin Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Segala pengeluaran yang menyangkut penetapan ini dibebankan pada anggaran Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2025 dan penggunaan anggaran tersebut harus dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 18 Februari 2025

Rektor,



H. FATAH SULAIMAN
NIP. 196810062001121002



LAMPIRAN 1
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
 NOMOR 253/UN43/KPT.HK.02/2025
 TENTANG
 SKEMA PEMBIAYAAN DAN INSENTIF CALON MAHASISWA BARU
 PROGRAM MULTIDISIPLIN PASCASARJANA
 UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2025

**SKEMA PEMBIAYAAN DAN INSENTIF CALON MAHASISWA BARU
 PROGRAM PASCASARJANA MULTIDISIPLIN
 UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2025**

Klaster Calon Mahasiswa	Kriteria Pemberian Insentif	Biaya Pendaftaran	Biaya Matrikulasi	Biaya Kuliah
Pegawai Untirta (Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan)	Pegawai ASN dan BLU di Untirta	Bebas	Bebas	Insentif Biaya Kuliah 50% (semester I dan II)
	Telah bekerja minimal 5 tahun			
Alumni Untirta	Lulusan Terbaik Tingkat Fakultas	Bebas	Bebas	Insentif Biaya Kuliah 25% (semester I dan II)
	Lulus dengan Predikat Cumlaude	Bebas	Bebas	Insentif Biaya Kuliah 25% (semester I dan II)
	IPK >3	Bebas	Bebas	
Guru dan atau Kepala Sekolah	Berprestasi Tingkat Nasional	Bebas	Bebas	Insentif Biaya Kuliah 25% (semester I dan II)
	Kepala Sekolah Penggerak (SP) / SMK Pusat Keunggulan (SMK PK)	Bebas	Bebas	Insentif Biaya Kuliah 25% (semester I dan II)
	Guru Penggerak / Pengajar Praktek Nasional	Bebas	Bebas	Insentif Biaya Kuliah 25% (semester I dan II)

Ditetapkan di Serang
 Pada tanggal 18 Februari 2025



H. FATAH SULAIMAN
 NIP. 196810062001121002



Balai Sertifikasi Elektronik

Untuk Menjadi Perhatian:

- UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
- Hasil cetak dokumen ini merupakan Salinan dan verifikasi dokumen ini melalui QR Code

LAMPIRAN 2
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
NOMOR 253/UN43/KPT.HK.02/2025
TENTANG
SKEMA PEMBIAYAAN DAN INSENTIF CALON MAHASISWA BARU
PROGRAM MULTIDISIPLIN PASCASARJANA
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2025

**SKEMA PEMBIAYAAN DAN INSENTIF CALON MAHASISWA BARU
PROGRAM PASCASARJANA MULTIDISIPLIN
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2025**

Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan jumlah mahasiswa program pascasarjana pada Magister Multidisiplin Program Pascasarjana Universitas Sultan Ageng Tirtayasa khususnya dari pegawai dan alumni serta mitra guru/kepala sekolah maka Pascasarjana Untirta melaksanakan program insentif bagi calon mahasiswa baru pada program studi:

1. Doktor Pendidikan
2. Doktor Ilmu Pertanian
3. Magister Teknologi Pendidikan
4. Magister Ilmu Pertanian
5. Magister Studi Lingkungan
6. Magister Pendidikan Vokasi Keteknikan

Bentuk Insentif

Bentuk insentif yang akan diterima calon mahasiswa yang memenuhi persyaratan adalah:

1. Pembebasan Biaya Pendaftaran
2. Pembebasan Biaya Matrikulasi
3. Pemotongan Biaya Kuliah 50% bagi Pegawai Untirta (semester I dan II)
4. Pemotongan Biaya Kuliah 25% bagi Alumni Untirta (semester I dan II)
5. Pemotongan Biaya Kuliah 25% bagi Guru dan Kepala Sekolah (semester I dan II)

Matrikulasi

1. Wajib Mengikuti Matrikulasi bagi Program Magister
2. Wajib Mengikuti Matrikulasi bagi Program Doktor (*Non Linear*)

Sasaran Penerima

1. Pegawai Untirta
2. Alumni Untirta
3. Guru dan Kepala Sekolah



Kriteria dan Persyaratan

1. Pegawai Untirta

- Kriteria
 - a. Pegawai ASN dan BLU di lingkungan Untirta
 - b. Telah Bekerja minimal 5 (lima) tahun
- Pemberian Manfaat
 - a. Bebas biaya pendaftaran
 - b. Bebas biaya matrikulasi
 - c. Potongan uang kuliah 50% di semester I dan II
- Kelengkapan Dokumen:
 - a. Copy KTP
 - b. Copy ID Pegawai
 - c. Copy Ijasah dan transkrip
 - d. SK Pengakatan pegawai Untirta
 - e. Surat keterangan dari Kepegawaian Untirta

2. Alumni Untirta

- Kriteria:
 - a. Lulusan terbaik Tingkat fakultas
 - b. Lulus dengan peringkat Cumlaude
- Pemberian Manfaat:
 - a. Bebas biaya pendaftaran
 - b. Bebas biaya matrikulasi
 - c. Potongan uang kuliah 25 % di semester I dan II
- Kelengkapan Dokumen:
 - a. Copy KTP
 - b. Copy Ijasah dan transkrip nilai
 - c. Dokumen Pendukung:
 - SK/Piagam penghargaan sebagai lulusan terbaik Tingkat fakultas
 - Keterangan lulus peringkat Cumlaude

3. Guru/Kepala Sekolah

- Kriteria
 - a. Guru/Kepala Sekolah berprestasi Tingkat Nasional
 - b. Kepala Sekolah Penggerak (SP)/SMK Pusat Keunggulan (SMK PK)
 - c. Guru penggerak/pengajar praktek nasional
- Pemberian Manfaat
 - a. Bebas biaya pendaftaran
 - b. Bebas biaya matrikulasi
 - c. Potongan uang kuliah 25 % di semester I dan II

- Kelengkapan Dokumen:
 - a. Copy KTP
 - b. Copy Ijasah dan transkrip nilai
 - c. SK Pengangkatan Guru/Kepala Sekolah
 - d. Dokumen Pendukung:
 - SK/Piagam Perhargaan Guru/Kepala Sekolah Berprestasi Nasional, atau
 - SK/Piagam Penghargaan Kepala Sekolah Penggerak/ SMK Pusat Keunggulan (SMK-PK), atau
 - SK/Piagam Penghargaan Guru Penggerak/Pengajar Praktek Nasional

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 18 Februari 2025

,



H. FATAH SULAIMAN
NIP. 196810062001121002